



PUTUSAN

Nomor 812/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, lahir di xxxxxxxx, 11 Maret 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di rumah orangtua di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx. Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Jakarta, 27 Oktober 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxx x xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Dalam hal ini di damping dan mengambil alamat pada kantor kuasa hukumnya Dede Rahmat, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DEDE RAHMAT AND PARTNERS" beralamat di Jalan Permata Baru, Nomor 55, RT.003/RW.008, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan Banten 15315, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Maret 2023. (terlampir). Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 07 Maret 2023, telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2016 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/17/II/2016 tertanggal 08 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara pemohon dengan termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, (Laki-laki), lahir di xxxxxxxx, tanggal 09 April 2017, umur 5 tahun;
4. Bahwa, rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Agustus 2022 yang disebabkan antara lain, karena:
 - 4.1. Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain bernama Agung Tri, awalnya informasi tersebut diketahui pemohon melalui media sosial seperti Whatsapp Handphone termohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;
 - 4.2. Disamping itu, termohon kurang menghargai pemohon selaku suami, dimana ketika pemohon memberikan nasihat, termohon enggan mendengarnya, hal tersebut membuat rumah tangga sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sejak tanggal 5 Februari 2023 terjadi perselisihan yang mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah rumah. Sehingga

Hlm 2 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara pemohon dengan termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlari larutnya permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian itu, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan Mediator non hakim yang bernama Syakhrudin, S.Hi., M.H., dan dari laporan Mediator tanggal 14 Maret 2023, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya berhasil sebagian, yakni tidak berhasil merukunkan kembali pemohon dengan termohon, namun berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon mengenai kewajiban pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, dengan bersedia :

- Memberikan nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Anak yang bernama : ANAK, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 09 April 2017, umur 5 tahun; Hak asuhnya diserahkan kepada termohon;
- Saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak, sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan anak tidak dipaksa;
- Nafkah kedua orang anak tersebut dibebankan kepada pemohon, sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup mandiri;
- Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anak menjadi tanggung jawab pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh pemohon di persidangan;

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan tidak keberatan, namun demikian untuk menghindari adanya rekayasa dalam penyelesaian perkara ini, pemohon tetap diwajibkan mengajukan alat bukti membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 104/17/II/2016, atas nama PEMOHON (pemohon) dengan TERMOHON (termohon), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 08 Februari 2016, bermeterai

Hlm 4 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dinazzegeleen, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.);

Bahwa, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah Sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku sebagai adik kandung pemohon;
- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 Februari 2016 di xxxxxxxx;
- Bahwa, pemohon dengan termohon pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni : ANAK, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi yang menurut informasi pemohon bahwa sejak dari bulan Agustus 2022, karena :

- a. Termohon telah menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain;
- b. Termohon juga tidak mau mendengar nasehat pemohon;
- c. Kedua hal pokok tersebut menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon dengan termohon sejak dari tanggal 05 Februari 2023, telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama termohon;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan dibawah Sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 Februari 2016 di xxxxxxxx;



- Bahwa, pemohon dengan termohon pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni : ANAK, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi yang menurut informasi pemohon bahwa sejak dari bulan Agustus 2022, karena :
 - a. Termohon telah menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain;
 - b. Termohon juga tidak mau mendengar nasehat pemohon;
 - c. Kedua hal pokok tersebut menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon dengan termohon sejak dari tanggal 05 Februari 2023, telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama termohon;

Bahwa, terhadap bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan,

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, pemohon dengan termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut pemohon dengan termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Hlm 6 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian itu, Majelis Hakim berdasar pada ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan Mediator non hakim yang bernama Syakhruddin, S.Hi., M.H., dan dari laporan Mediator tanggal 14 Maret 2023, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya berhasil sebagian, yakni tidak berhasil merukunkan kembali pemohon dengan termohon, namun berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon mengenai kewajiban pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, dengan bersedia :

- Memberikan nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Anak yang bernama : ANAK, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 09 April 2017, umur 5 tahun; Hak asuhnya diserahkan kepada termohon;
- Saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak, sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan anak tidak dipaksa;
- Nafkah kedua orang anak tersebut dibebankan kepada pemohon, sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup mandiri;
- Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anak menjadi tanggung jawab pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dengan alasan, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2016, antara pemohon dengan termohon sejak Agustus 2022, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon telah menjalin hubungan istimewa dengan lelaki lain, tidak mau mendengar nasehat pemohon,

Hlm 7 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pemohon dengan termohon sering berselisih pendapat dan bertengkar, dan terhitung sejak tanggal 05 Februari 2023, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, termohon telah memberikan jawabannya yang pada intinya termohon menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P. dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P., telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000, tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan pemohon dengan termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, pemohon dengan termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian pemohon dengan termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon bahwa di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan

Hlm 8 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon adalah merupakan orang-orang yang mengetahui keseharian serta mengetahui dengan baik keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi pemohon, keduanya telah menerangkan :

- a. Pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah;
- b. Antara pemohon dengan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari bulan Agustus 2022;
- c. Penyebab pemohon dengan termohon berselisih pendapat, karena termohon telah menjalin hubungan istimewa dengan pria lain, serta tidak mau mendengar nasehat pemohon;
- d. Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dari tanggal 05 Februari 2023;
- e. Keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 144 HIR dan pasal 147 HIR maka kesaksian kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR dan 172 HIR sehingga

Hlm 9 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, diperoleh pula fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dengan termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, serta ditambah dengan bukti persangkaan hakim, maka dalil-dalil permohonan pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, yang tidak dibantah oleh termohon, menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa dalil yang dijadikan dasar bagi pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan pertengkaran secara terus menerus, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*), dan telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, terhitung sejak dari tanggal 05 Februari 2023, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalam rumah tangga pemohon dengan termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

Hlm 10 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk



perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila rumah tangga pemohon dengan termohon akan tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontra produktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi pemohon dengan termohon sendiri.

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya pemohon dengan termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian yang diajukan oleh pemohon dengan kewajiban memberikan kepada termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah, dan hal tersebut telah disepakati pada saat pemohon dengan termohon di mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut harus disahkan di dalam putusan ini dengan menyatakan Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon :

- a. Memberikan nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)



- b. Memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Anak yang bernama : ANAK, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 09 April 2017, umur 5 tahun; Hak asuhnya diserahkan kepada termohon;
- d. Saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak, sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan anak tidak dipaksa;
- e. Nafkah kedua orang anak tersebut dibebankan kepada pemohon, minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
- f. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anak menjadi tanggung jawab pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan baru dikemudian hari, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan kewajiban tersebut kepada termohon, sebelum pemohon mengikrarkan talaknya terhadap termohon di Persidangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon :

Hlm 12 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk



- a. Memberikan nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Anak yang bernama : ANAK, (laki-laki), lahir di xxxxxxxx, 09 April 2017, umur 5 tahun; Hak asuhnya diserahkan kepada termohon;
- d. Saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak, sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan anak tidak dipaksa;
- e. Nafkah anak tersebut dibebankan kepada pemohon, minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
- f. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anak menjadi tanggung jawab pemohon;

4.-----

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah., dan Drs. Arwendi, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hlm 13 dari 14 hlm. Put. No.812/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Drs. Arwendi.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.Hi

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan pemohon	: Rp. 130.000,00
4. Biaya Panggilan termohon	: Rp. 130.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).